

**ANALISA ATAS REALISASI PENERIMAAN TAX AMNESTY DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK YANG MEMPENGARUHI REALISASI PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandung Yang Terdaftar Pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I)**

**ANALYSIS REALIZATION OF TAX AMNESTY REVENUE AND QUALITY OF TAX EXAMINATION THAT INFLUENCE TAX REVENUE REALIZATION (Case Study of Tax Service Offices in Bandung City Registered at Region I West Java DG Tax Office)**

**Pembimbing:  
Dr. Siti Kurnia Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA.**

**Oleh:  
Nur'aina Siti Waznach  
2.11.15.043**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Komputer Indonesia  
E-mail: nurainasitiwaznach@gmail.com**

---

**ABSTRACT**

*Problems that occur in this study are an increase in the Realization of Tax Amnesty Revenue and Quality of Tax Examination, but this is not followed by an increase in the Realization of Tax Revenue.*

*The purpose of this study is to examine the effect of Realization of Tax Amnesty Revenue and Quality of Tax Examination that affect the Realization of Tax Revenue partially at the Tax Service Offices in Bandung which is registered at the Region I West Java DG Tax Office.*

*The research method used is descriptive analysis and verification analysis with quantitative approaches. The sample used in this study is the tax report on the Realization of Tax Amnesty Revenue, the report on the results of the Tax Examination and the report on Realization of Tax Revenue in 5 Tax Service Offices on Bandung.*

*The results of this study indicate that the Realization of Tax Amnesty Revenue has a positive and significant effect on the Realization of Tax Revenue and the Quality of Tax Examination has a positive and significant effect on the Realization of Tax Revenue.*

**Keywords: Realization of Tax Amnesty Revenue, Quality of Tax Examination and Realization of Tax Revenue.**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak merupakan penerimaan dominan yang masuk ke dalam kas penerimaan negara (Afraningsih dan Sunarto, 2018). Penerimaan pajak juga merupakan penerimaan mandiri karena sifatnya yang bisa diatur dan dikelola sendiri oleh negara, maka dari itu segala upaya terus dilakukan pemerintah untuk dapat mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak (Agus Iwan Kesuma, 2016). Sumber Penerimaan pajak berasal dari

pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional yang dilakukan melalui penerapan kebijakan dan administrasi perpajakan berdasarkan Undang – Undang Perpajakan dan sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia (Agus Iwan Kesuma, 2016). Penerimaan pajak perlu direalisasikan karena penerimaan pajak menyumbang 70% dari seluruh penerimaan Negara (Darmin Nasution, 2007). Jika penerimaan pajak tidak terealisasi maka, akan banyak kegiatan

pembangunan Negara yang sulit untuk dilaksanakan (Darmin Nasution, 2007).

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 realisasi penerimaan pajak selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan (Yustinus Prastowo, 2017). Pada tahun 2016 realisasi Rp 1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp 1.539 triliun (Sri Mulyani, 2018). Pada tahun 2017 penerimaan menurun menjadi Rp1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun (Sri Mulyani, 2018). Sehingga upaya pemerintah untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak di tahun 2016 dan 2017 yaitu dengan memberlakukan kebijakan *tax amnesty* dan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

*Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap Wajib Pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak tertentu (Waluyo, 2013). *Tax amnesty* diharapkan mampu menghasilkan penerimaan pajak yang belum tercapai sesuai target yang telah ditentukan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:509).

Fenomena yang terjadi yaitu realisasi penerimaan *tax amnesty* belum optimal. Pada 2016 dan 2017 terjadi peningkatan penerimaan *Tax Amnesty* namun, hasil uang tebusan dari *tax amnesty* baru mencapai 81,8% atau sebesar Rp.135 triliun. Berdasarkan laporan penerimaan *tax amnesty*, angka itu masih lebih rendah Rp.30 triliun atau sekiranya 18,8% dari target Rp.165 triliun (Sri Mulyani, 2017). Namun hal tersebut justru diikuti oleh menurunnya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 dimana realisasi penerimaan sebesar Rp 1.283 triliun dan pada tahun 2017 realisasi penerimaan menjadi Rp.1.147 triliun (Sri Mulyani, 2018).

Selain *tax amnesty* upaya pemerintah untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak yaitu dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak (Sri Wulandari, dkk. 2014). Pemeriksaan dalam perpajakan mempunyai hubungan erat dengan kesuksesan penerimaan pajak yang artinya, pelaksanaan pemeriksaan pajak secara tegas, konsisten dan jelas akan mampu menciptakan kepatuhan Wajib Pajak yang lebih baik lagi dan akan berdampak langsung pada meningkatnya penerimaan

pajak (Sri Wulandari, dkk. 2014). Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pemeriksaan pajak juga mempunyai tujuan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak (Sri Wulandari, dkk. 2014). Pemeriksaan pajak yang berkualitas yang selanjutnya disebut kualitas pemeriksaan pajak, dapat dilihat dari aspek formal dan aspek material (Siti Kurnia Rahayu, 2017:221). Aspek formal meliputi pelaksanaan setiap tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa pajak yang harus sesuai dengan Norma Pemeriksaan Pajak. Sedangkan aspek material dapat dilihat dari hasil pemeriksaan pajak yang berupa ketetapan pajak baik itu pajak kurang bayar, pajak lebih bayar, ataupun nihil. Pajak kurang bayar inilah yang memiliki potensi besar terhadap penerimaan pajak karena didalamnya terdapat kurangnya pembayaran pokok pajak beserta sanksi yang dikenakan.

Pada tahun 2016 dan tahun 2017, terjadi jumlah pajak kurang bayar (*shortfall*) yang dibuktikan dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang merupakan hasil dari pemeriksaan pajak (Ken Dwijugasteadi, 2016). Hal tersebut terjadi karena banyaknya Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan atau adanya selisih yang disebut kurang bayar (Ken Dwijugasteadi, 2016). Pada tahun 2016 terjadi *shortfall* Rp. 256 triliun (Robert Pakpahan, 2018). Pada tahun 2017 *shortfall* menurun menjadi Rp. 136 triliun (Robert Pakpahan, 2018). Sehingga kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak (Sri Mulyani, 2018).

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, peneliti menyusun topik Penelitian dengan judul “**Analisa Atas Realisasi Penerimaan Tax Amnesty dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung Yang Terdaftar Di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada permasalahan yang dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

- 1) Seberapa besar pengaruh Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengkaji besarnya pengaruh Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.
- 2) Untuk mengkaji besarnya pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memecahkan masalah yang terjadi terkait Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* yang belum optimal menjadi optimalnya Penerimaan *Tax Amnesty* dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pajak dan masalah pemeriksaan pajak yang masih terdapat adanya pajak kurang bayar menjadi Kualitas Pemeriksaan Pajak yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan sehingga dapat optimalnya Penerimaan Pajak sesuai dengan target yang ditentukan.

### 1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi, acuan dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sejenis serta memperdalam pengetahuan terutama dalam penelitian yang ingin mengukur Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak yang mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak.

## II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty*

Menurut Indra Mahardika (2017:121), mengatakan bahwa: "Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana perpajakan, mapupun sanksi pidana tertentu sehingga terlepas dari pemeriksaan pajak yang diharuskan membayar dengan sejumlah uang tebusan".

Realisasi Penerimaan  
*Tax Amnesty*

#### 2.1.2 Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:222) Kualitas pemeriksaan pajak dapat dilihat dari aspek material yaitu hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yang memberikan peningkatan pada potensi penerimaan pajak, khususnya ketepatan kurang bayar..

Surat Ketetapan Pajak  
Kurang Bayar (SKPKB)

#### 2.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017: 233) Penerimaan Pajak adalah ujung tombak sumber keuangan negara terbesar yang digunakan untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan.

Realisasi Penerimaan  
Pajak

### 2.2 Kerangka Pemikiran

#### 2.2.1 Pengaruh Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Menurut Indra Mahardika Putra (2017:126) yaitu Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak,

dimana besarnya penerimaan *tax amnesty* akan berdampak pada besarnya penerimaan pajak, yang antara lain digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

## 2.2.2 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Menurut Wirawan dan Pandu Wicaksono (2014:81)

“Tingginya kualitas pemeriksaan pajak berdampak pada tingginya jumlah utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan akan masuk ke kas penerimaan negara. Jumlah utang pajak tersebut akan tercantum pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Dengan tingginya utang pajak yang ditagih maka penerimaan pajak juga akan meningkat”.

## 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:39), mengatakan bahwa Hipotesis merupakan keputusan sementara dari rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah dijelaskan, maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

$H_1$ : Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

$H_2$ : Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Menurut V. Wiratna (2015:10) metode penelitian adalah aturan secara ilmiah yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisa atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk mengetahui nilai masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Metode verifikatif digunakan sebagai pembuktian untuk menguji hipotesis penelitian dengan perhitungan statistika sehingga didapatkan hasil hipotesis ditolak atau diterima. Pendekatan kuantitatif dilakukan karena data yang diolah adalah data rasio, dan rumusan penelitian menggunakan besar pengaruh antar variabel yang diteliti. Selain itu hipotesis penelitian ini menunjukkan pengujian secara kuantitatif.

## 3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:32) pengertian dari objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty*, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak.

## 3.3 Unit Analisis

Menurut Suharsimi Arikunto (2013:187) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

## 3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, ukuran serta skala dari variabel-variabel yang digunakan dalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan. Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

### 1) Variabel Bebas/*Independent*

Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* ( $X_1$ ) dan Kualitas Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ), merupakan variabel independen (variabel bebas).

### 2) Variabel Tidak Bebas/*Dependent*

Variabel dependen atau variabel tidak bebas (terikat) adalah variabel yang memberikan reaksi/respon jika

dihubungkan dengan variabel bebas. Realisasi Penerimaan Pajak (Y).

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder karena penelitian ini mengambil data dari Kantor Pelayanan Pajak tentang jumlah realisasi penerimaan *tax amnesty* yang dilaporkan, Kualitas Pemeriksaan Pajak yang akan dilihat dari jumlah rupiah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Penerimaan Pajak yang akan dilihat dari jumlah realisasi penerimaan pajak. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Studi Pustaka (*Library Search*)

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari *literature*, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 2) Dokumentasi

Studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data untuk Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* berupa jumlah realisasi penerimaan *tax amnesty* dan untuk Kualitas Pemeriksaan Pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan dan diberikan kepada Wajib Pajak serta jumlah realisasi penerimaan pajak.

### 3.6 Populasi

Menurut Andi Supangat (2010:3) pengertian populasi yaitu sekumpulan objek yang dijadikan sebagai bahan penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang sejenis.

Berdasarkan definisi diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah data-data berupa laporan Penerimaan *Tax Amnesty*, laporan jumlah Ketetapan Pajak diterbitkan, dan laporan Penerimaan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung yang terdaftar pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

### 3.7 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* berupa Sampel Jenuh sebagai sampel dalam penelitian yang dilakukan.

Adapun definisi Sampel Jenuh menurut Sugiyono (2017:85) Teknik Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Maka, yang dijadikan sampel adalah seluruh data dari Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung. Alasan menggunakan sampel jenuh karena data penelitian ini berupa data yang didapatkan dari 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung dengan masing-masing kantor diambil data selama 2 tahun yaitu tahun 2016 dan 2017.

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang digunakan yaitu laporan realisasi penerimaan pajak, jumlah realisasi penerimaan *tax amnesty*, jumlah ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan dari 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung pada tahun 2016 dan tahun 2017.

### 3.8 Metode Pengujian Data

Penelitian ini melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik.

Menurut Imam Ghozali (2011:57) Uji Asusmsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik, terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari uji multikolonieritas, uji heteroskedassitas, uji autokorelasi dan uji normalitas.

### 3.9 Metode Analisis Data

#### 3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:76) mengemukakan bahwa:

“Analisis deskriptif dapat disajikan dalam bentuk skor minimum, skor maksimum, jangkauan (*range*), *mean*, serta dilengkapi dengan tabel distribusi frekuensi berikut histogramnya”.

Dengan menggunakan pengujian statistik dengan bantuan *software SPSS 21* maka diketahui rata-rata dan nilai minimum dan maksimum.

#### 3.9.2 Analisis Regresi Berganda

Definisi Garis Regresi menurut Umi Narimawati (2010:5) menyatakan bahwa:

“Analisis Regresi Linier Berganda ialah suatu analisis yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan skala interval”.

Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana hubungan jumlah realisasi penerimaan *tax amnesty* dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak. Analisis yang digunakan dalam Analisis regresi berganda pada penelitian ini yaitu Analisis Korelasi dan Analisis Determinasi.

#### 3.10 Uji Hipotesis

Menurut Andi Supangat (2007:293) yang dimaksud dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

“Salah satu dalam statistika untuk menguji “parameter” populasi berdasarkan statistika sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang ditelaah. Sebagai sarana untuk menetapkan kesimpulan sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya”.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty*  $X_1$  dan Kualitas Pemeriksaan Pajak  $X_2$  secara signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak (Y) dengan menggunakan uji secara parsial (Uji Statistik -t). Uji statistik *t* digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hipotesis nol ( $H_0$ ) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif ( $H_1$ ) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

##### 4.1.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty*

Secara rata-rata Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I pada tahun 2017 cenderung lebih tinggi daripada 2016, pada tahun 2016 sebesar Rp.107.066.285.570, sedangkan pada tahun 2017 penerimaan *Tax Amnesty* sebesar Rp.780.209.732.199. Adapun perkembangan secara persentase dari tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 86,28%.

Peningkatan ini berarti bahwa lebih banyak Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* di tahun 2017 dibanding tahun 2016. Semakin banyak Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* maka semakin banyak pula jumlah harta yang diungkapkan serta ditebus oleh Wajib Pajak. Karena kesempatan yang terbatas, sehingga pada tahun 2017 jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* meningkat karena Wajib Pajak tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Selain meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* pada tahun 2017, peningkatan ini juga karena tarif yang ditetapkan pun meningkat. Secara teori, tujuan dari diberlakukannya *tax amnesty* selain untuk mendorong sistem perpajakan yang lebih adil, juga untuk

mengoptimalkan penerimaan pajak. Kondisi ini telah menjawab fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung yang terdaftar pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

#### **4.1.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Kualitas Pemeriksaan Pajak**

Secara rata-rata Kualitas Pemeriksaan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I pada tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016, namun ada beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di tahun 2016 pemeriksaan cenderung lebih tinggi dari tahun 2017, Kualitas Pemeriksaan Pajak pada tahun 2016 sebesar Rp.176.154.963, sedangkan pada tahun 2017 Kualitas Pemeriksaan Pajak Sebesar Rp.299.581.427. Sehingga Kualitas Pemeriksaan Pajak mengalami peningkatan. Adapun perkembangan secara persentase dari tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 41,20%.

Peningkatan ini berarti SKPKB yang diterbitkan pada tahun 2017 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016 karena hasil dari kegiatan pemeriksaan atas SPT Wajib Pajak ditemukan banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material perpajakannya. Oleh karena itu, diterbitkan SKPKB yang berisi selain besarnya jumlah pajak yang terutang, dikenakan pula sanksi administrasi baik berupa denda, bunga ataupun kenaikan sehingga total jumlah pajak yang harus dibayar pun lebih besar. SKPKB yang telah diterbitkan pun diterima oleh Wajib Pajak karena ketetapan pajak kurang bayar ini memiliki potensi terhadap penerimaan pajak.

#### **4.1.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Realisasi Penerimaan Pajak**

Secara rata-rata Realisasi Penerimaan Pajak Pada 5 kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I secara keseluruhan Penerimaan Pajak 2016 lebih tinggi dari tahun 2017, secara keseluruhan juga penerimaan pajak dapat dikatakan stabil karena penerimaan di tahun 2016-2017 cenderung sama,

Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2016 sebesar Rp.1.971.185.519.079, sedangkan pada tahun 2017 Penerimaan Pajak menurun menjadi sebesar Rp.1.531.667.992.255. adapun persentase penurunan sebesar 28,70%.

Penurunan ini berarti bahwa pada tahun 2017 tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menurun sehingga pembayaran pajaknya juga menurun. Selain tingkat pembayaran pajak menurun, penurunan penerimaan pajak ini juga terjadi karena ada beberapa KPP yang menurunkan target penerimaan pajaknya sehingga penerimaan pajak juga menurun, walaupun penerimaan pajak sudah diturunkan targetnya tetapi masih belum mencapai target.

#### **4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif**

##### **4.1.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengukuran lebih lanjut dengan menggunakan analisis regresi berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi, diantaranya uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

##### **1) Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan uji *Kolmogorov Smirnov*, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,357. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas. Artinya data tersebut tidak bias dan memenuhi syarat untuk digunakan dan diolah dalam penelitian ini.

##### **2) Hasil Uji Multikolinearitas**

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yang di uji tidak ditemukan adanya korelasi yang kuat, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi. Artinya tidak terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Uji Multikolinearitas yang

menunjukkan nilai *tolerance* dan VIF masing – masing variabel 0.958 dan 1.044.

3) Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas terdapat titik-titik yang diperoleh tidak membentuk pola tertentu, tetapi menyebar tidak beraturan dan berada di atas dan dibawah sumbu Y pada angka nol. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa variasi residual dalam data bersifat homokedastisitas atau tidak adanya heteroskedastisitas.

4) Hasil Autokorelasi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 1,266. Menurut Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika *Durbin Watson* sebesar < 1 dan > 3. Dari nilai-nilai di atas, diketahui bahwa nilai *dw* (1,266) <3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam model.

#### 4.1.2 Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisa regresi linier berganda pada penelitian ini, digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan maupun pengaruh serta persamaan yang muncul dari Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak. Diperoleh persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 317575618543.330, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas yakni Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak bernilai 0 (nol), maka kondisi Realisasi Penerimaan Pajak akan bernilai 317575618543.330.
- 2) Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* sebesar 0.515, memiliki arti bahwa

jika Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka Kondisi Realisasi Penerimaan Pajak akan meningkat sebesar 0.515.

- 3) Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 1063.065, memiliki arti bahwa jika Kualitas Pemeriksaan Pajak mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka Kondisi Realisasi Penerimaan Pajak akan menurun sebesar 1063.065.

#### 4.1.2.3 Hasil Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat tingkat kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

##### 1) Hasil Analisis Korelasi Antara Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* dengan Realisasi Penerimaan Pajak

Diperoleh korelasi (R) antara Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* dengan Realisasi Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,363. Nilai 0,363 berada pada interval 0,20– 0,399 termasuk kategori Rendah dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang rendah antara Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* dengan Realisasi Penerimaan Pajak, dimana semakin tinggi Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* maka akan diikuti semakin tingginya kondisi Realisasi Penerimaan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung yang terdaftar di Kantor

$$\hat{Y} = 317575618543.330 + 0.515 X_1 + 1063.065 X_2$$

##### Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan Realisasi Penerimaan Pajak

Diperoleh nilai korelasi (R) antara Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan Realisasi Penerimaan Pajak adalah sebesar 0,406. Nilai 0,406 berada pada interval 0,40– 0,599 termasuk kategori Sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan Realisasi Penerimaan Pajak, dimana semakin tinggi Kualitas Pemeriksaan Pajak maka kondisi Realisasi



Penerimaan Pajak akan mengalami penurunan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

#### 4.1.2.4 Hasil Analisis Determinasi

Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$$Kd = (r)^2 \times 100 \%$$

##### 1) Hasil Analisis Koefisien Determinasi Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Variabel Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* =  $(0,363)^2 \times 100\% = 13,17\%$ . Dari hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* memberikan kontribusi sebesar 13,17 % terhadap Realisasi Penerimaan Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 86,83% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pertumbuhan ekonomi, penagihan pajak, sistem administrasi perpajakan yang efektif dan lain-lain.

##### 2) Hasil Analisis Koefisien Determinasi Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Variabel Kualitas Pemeriksaan Pajak =  $(0,406)^2 \times 100\% = 16,48\%$ . Dari hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak memberikan kontribusi sebesar 16,48% terhadap Realisasi Penerimaan Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 83,52% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan ekstensifikasi pajak, persepsi kualitas pelayanan perpajakan dan lain – lain.

#### 4.1.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis

##### 1) Pengujian Hipotesis Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* sebesar 2.368. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  pada table distribusi t. Diperoleh nilai  $t_{tabel}$  untuk pengujian dua pihak sebesar  $\pm 2,026$ .

Dari nilai tersebut terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 2,368, berada diluar nilai  $t_{tabel}$  (-2,026 dan 2,026). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara parsial Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

##### 2) Pengujian Hipotesis kedua Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 2.702. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  pada table distribusi t. Diperoleh nilai  $t_{tabel}$  untuk pengujian dua pihak sebesar  $\pm 2,026$ . Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 2.702, berada diluar nilai  $t_{tabel}$  (-2,026 dan 2,026). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara parsial Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada 5 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Pada hasil penelitian ini telah menjawab terhadap fenomena yang terjadi di semua KPP yang ada di Kota Bandung yang terdaftar pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yaitu KPP Pratama Bandung Bojonagara, Cibeunying, Karees dan Tegallega. Dimana fenomena yang terjadi yaitu Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan 2017 namun penerimaan *Tax Amnesty* tersebut masih belum optimal sehingga Penerimaan Pajak pun belum optimal dan justru mengalami penurunan dari tahun 2016 dan 2017, seharusnya menurut teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* mengalami peningkatan maka Realisasi Penerimaan pajak pun seharusnya mengalami peningkatan sehingga penerimaan pajak optimal. Hal ini terjadi karena tarif *tax amnesty* pada tahun 2017

meningkat sehingga jumlah dana atau harta yang dilaporkan pun meningkat, namun pada penerimaan pajak terjadi penurunan karena masih terjadinya kesalahan perhitungan Surat Pernyataan Harta oleh Wajib Pajak dalam menebus harta yang dilaporkannya. Dan pada KPP Pratama Bandung Cicadas penerimaan *tax amnesty* mengalami penurunan dan realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi karena Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty* telah melaporkan dan menebus hartanya pada tahun pertama diberlakukannya *tax amnesty* yaitu pada tahun 2016 sehingga terjadi penurunan pada tahun 2017. Dan penerimaan pajak mengalami peningkatan karena kesadaran Wajib Pajak pun meningkat setelah dilakukannya *tax amnesty* pada tahun 2016.

Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan nilai korelasi antara Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak yaitu sebesar 0.363 yang tergolong dalam kategori hubungan yang rendah. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,20 hingga 0.399 yang tergolong dalam kategori rendah dan hubungan yang bersifat positif. Besar presentase pengaruh Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* terhadap Realisasi Penerimaan Pajak yaitu sebesar 13,17 %, yang mempunyai arti bahwa 13,37% Realisasi Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty*, sedangkan sisanya sebesar 86.63% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak artinya ketika Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* semakin tinggi maka kemungkinan KPP untuk memperoleh Realisasi Penerimaan Pajak akan semakin besar, begitupun sebaliknya ketika Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* kecil maka kemungkinan memperoleh Realisasi Penerimaan Pajak juga akan semakin kecil. Sehingga untuk mengoptimalkan Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* kantor pajak seharusnya dapat melakukan pemeriksaan atau pengawasan terkait objek *tax amnesty* yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apakah sudah sesuai dengan kenyataannya atau

tidak. Mengingat objek *tax amnesty* ini sangat luas yaitu meliputi dana atau harta baik yang ada di dalam maupun di luar negeri yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak. Selain melakukan pengawasan atas objek *tax amnesty*, untuk mengoptimalkan Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* juga dapat dilakukan dengan menambah subjek *tax amnesty* yaitu menambah Wajib Pajak baru yang belum memiliki NPWP khususnya Wajib Pajak Besar, karena setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak serta jangka waktu program *tax amnesty* ini diberlakukan secara berkala karena *tax amnesty* membutuhkan jangka waktu menengah dan jangka panjang agar bisa berefek produktif pada penerimaan pajak. Agar Wajib Pajak pun menjadi Wajib Pajak yang patuh.

#### **4.2.2 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak**

Pada hasil penelitian ini telah menjawab terhadap fenomena yang terjadi di semua KPP yang ada di Kota Bandung yang terdaftar pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yaitu KPP Pratama Bandung Bojonagara dan Cicadas terjadi fenomena Kualitas Pemeriksaan Pajak mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan 2017. Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, Karees dan Tegallega Kualitas Pemeriksaan Pajak mengalami penurunan. Kualitas Pemeriksaan Pajak yang mengalami peningkatan terjadi karena masih ada Wajib Pajak yang keliru dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya sehingga dilakukan pemeriksaan dan diterbitkannya SKPKB. Dan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan karena masih ada Wajib Pajak yang menyanggah atas SKPKB yang diterbitkan sehingga terjadi penurunan pada kualitas pemeriksaan pajak dan berdampak pula pada menurunnya realisasi penerimaan pajak.

Nilai korelasi antara Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak yaitu sebesar 0.406 yang tergolong dalam kategori hubungan yang sedang. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0.599 yang tergolong dalam kategori sedang dan hubungan yang bersifat positif. Besar

presentase pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak yaitu sebesar 16,48%, yang mempunyai arti bahwa 16,48% Realisasi Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Kualitas Pemeriksaan Pajak, sedangkan sisanya sebesar 83.52% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Sehingga Penerimaan Pajak yang tidak terealisasi dikarenakan masih adanya *shortfall* atau pajak kurang bayar setelah dilakukannya pemeriksaan. Agar SKPKB tersebut dapat disetujui dan diterima oleh WP maka Kantor Pajak hendaknya memperkuat bukti data-data fiskal yang sebenarnya atas kegiatan pemeriksaan tersebut saat melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan pajak yang berupa SKPKB terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Dari hasil penelitian ini menjelaskan pemeriksaan pajak yang berkualitas yaitu dengan menerbitkan SKPKB dan SKPKB tersebut disetujui oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak membayar atas utang pajak serta dendanya yang tercantum dalam SKPKB karena SKPKB ini memiliki potensi untuk meningkatkan Penerimaan Pajak sehingga Penerimaan Pajak dapat optimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak artinya ketika Kualitas Pemeriksaan Pajak semakin tinggi maka kemungkinan untuk memperoleh Realisasi Penerimaan Pajak akan semakin besar, begitupun sebaliknya ketika Kualitas Pemeriksaan Pajak kecil maka kemungkinan memperoleh Realisasi Penerimaan Pajak juga akan semakin kecil.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dengan korelasi rendah terhadap Realisasi Penerimaan Pajak, dimana jika jumlah *Tax Amnesty* meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Namun, beberapa yang menyebabkan rendahnya Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* yaitu seperti belum optimalnya jumlah Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* dikarenakan

masih banyak yang beranggapan bahwa *Tax Amnesty* hanya berlaku pada Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga enggan mendaftarkan diri untuk mengikuti *Tax Amnesty* dan masih belum optimalnya jumlah harta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak karena Wajib Pajak melaporkan hartanya masih belum sesuai dengan jumlah harta yang dimilikinya. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya Realisasi Penerimaan Pajak.

2. Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dengan korelasi sedang terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Bandung Yang Terdaftar Di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, dimana jika jumlah Kualitas Pemeriksaan Pajak meningkat maka Realisasi Penerimaan Pajak juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Tidak optimalnya Realisasi Penerimaan Pajak karena ada beberapa yang menyebabkan rendahnya Kualitas Pemeriksaan Pajak seperti berkurangnya penerbitan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) karena hasil dari pemeriksaan pajak bukan hanya SKPKB tetapi ada Surat Ketetapan Pajak (SKP) lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini dan. Masih ada utang pajak dari Wajib Pajak yang tercantum dalam SKPKB tidak tertagih karena Wajib Pajak yang menyanggah atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga Wajib Pajak yang bersangkutan sulit ditemui untuk memenuhi kewajibannya.

### **5.2 Saran**

#### **5.2.1 Saran Praktis**

1. Untuk mengoptimalkan Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* kedepannya maka dapat disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan atau pengawasan terkait objek *tax amnesty* yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apakah sudah sesuai

dengan kenyataannya atau tidak. Mengingat objek *tax amnesty* ini sangat luas yaitu meliputi dana atau harta baik yang ada di dalam maupun di luar negeri yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak. Selain melakukan pengawasan atas objek *tax amnesty*, untuk mengoptimalkan Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* juga dapat dilakukan dengan menambah subjek *tax amnesty* yaitu menambah Wajib Pajak baru yang belum memiliki NPWP khususnya Wajib Pajak Besar, karena setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak serta jangka waktu program *tax amnesty ini* diberlakukan secara berkala karena *tax amnesty* membutuhkan jangka waktu menengah dan jangka panjang agar bisa berefek produktif pada penerimaan pajak. Agar Wajib Pajak pun menjadi Wajib Pajak yang patuh.

2. Untuk meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak kedepannya maka disarankan Kantor Pelayanan Pajak agar SKPKB yang diterbitkan dapat disetujui dan diterima oleh WP maka Kantor Pajak hendaknya memperkuat bukti data-data fiskal yang sebenarnya atas kegiatan pemeriksaan tersebut saat melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan pajak yang berupa SKPKB terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan pajak yang berkualitas yaitu dengan menerbitkan SKPKB dan SKPKB tersebut disetujui oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak membayar atas utang pajak serta dendanya yang tercantum dalam SKPKB karena SKPKB ini memiliki potensi untuk meningkatkan Penerimaan Pajak sehingga Penerimaan Pajak dapat optimal.

### 5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan

pemahaman khususnya dalam akuntansi perpajakan terkait analisa atas Realisasi Penerimaan Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak yang dapat mempengaruhi optimalnya Realisasi Penerimaan Pajak, seta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya, selain Realisasi Penerimaan *Tax Amnesty* dan Kualitas Pemeriksaa Pajak masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang dapat membantu mengoptimalkan Realisasi Penerimaan Pajak di luar model penelitian ini, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afraningsih Muhammad dan Sunarto. 2018. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015*. Akuntansi Dewantara, Volume 2 Nomor 1 (37-45).
- Agus Iwan Kesuma. 2016. *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak*. Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12 Nomor 2 (270-280).
- Andi Supangat. 2010. *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*.

- Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Mahardika Putra. 2017. *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sri Wulandari, dkk. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak*. Jurnal EMBA Volume Nomor 2 (1500-1509).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umi Narimawati. 2010. *Teknik-teknik Analisis Multivariat untuk Riset Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wirawan dan Pandu Wicaksono. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

## LAMPIRAN

**Table 1**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
----------	-----------------	-----------	-------

Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> (X1)	Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, mapupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Indra Mahardika (2017:121)	Jumlah realisasi penerimaan <i>tax amnesty</i> . Eddy Faisal (2016:64)	Rasio
Kualitas Pemeriksaan Pajak (X2)	Kualitas pemeriksaan pajak dilihat dari aspek material merupakan hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yang memberikan peningkatan pada potensi penerimaan pajak. Siti Kurnia Rahayu (2017:222)	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Nur Hidayat (2013:33)	Rasio
Realisasi Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. John Hutagaol (2007:325)	Jumlah realisasi penerimaan pajak. Siti Resmi (2014:5)	Rasio

**Tabel 2**  
**Data Penelitian**

No	KPP	Tahun	Penerimaan Tax Amnesty	Pemeriksaan Pajak	Penerimaan Pajak
			X1	X2	Y
1	Bojonagara	2016	121,814,432,837	37,607,649	2,125,827,174,408
		2017	1,242,903,883,219	335,510,865	1,552,032,316,258
2	Cibeunying	2016	130,796,806,100	632,349,421	3,685,236,702,228
		2017	1,497,678,807,208	191,732,209	2,565,042,718,641
3	Cicadas	2016	116,740,769,087	79,563,175	1,098,518,052,636
		2017	29,577,424,937	885,417,860	1,135,208,498,836
4	Karees	2016	71,846,262,415	104,319,165	1,532,982,448,110
		2017	522,427,489,993	85,061,728	1,153,027,930,048
5	Tegallega	2016	94,133,157,413	26,935,404	1,413,363,218,013
		2017	608,461,055,640	184,472	1,253,028,497,494

### Output SPSS V.21

#### Descriptive Statistic

	Mean	Std. Deviation	N
Penerimaan Pajak (Y)	437856641166. 78	200476074438. 922	40
Penerimaan Tax Amnesty (X1)	110909427221. 23	129219784138. 269	40
Pemeriksaan Pajak (X2)	59467048.68	71376704.157	40

#### Correlations

	Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan Tax Amnesty (X1)	Pemeriksaan Pajak (X2)

	Penerimaan Pajak (Y)	1.000	.409	.446
Pearson Correlation	Penerimaan Tax Amnesty (X1)	.409	1.000	.205
	Pemeriksaan Pajak (X2)	.446	.205	1.000
	Penerimaan Pajak (Y)	.	.004	.002
Sig. (1-tailed)	Penerimaan Tax Amnesty (X1)	.004	.	.102
	Pemeriksaan Pajak (X2)	.002	.102	.
	Penerimaan Pajak (Y)	40	40	40
N	Penerimaan Tax Amnesty (X1)	40	40	40
	Pemeriksaan Pajak (X2)	40	40	40

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.552 <sup>a</sup>	.305	.267	171626853544. 360	1.266

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X2), Penerimaan Tax Amnesty (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------



	Regression	477571856746 293000000000. 000	2	238785928373 146500000000. 000	8.107	.001 <sup>b</sup>
1	Residual	108986374372 886980000000 0.000	37	294557768575 37024000000.0 00		
	Total	156743560047 516300000000 0.000	39			




a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak (X2), Penerimaan Tax Amnesty (X1)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	317575618543.3 30	40414707157.5 39		7.85 8	.00 0		
Penerimaan Tax 1 Amnesty (X1)	.515	.217	.332	2.36 8	.02 3	.958	1.04 4
Pemeriksaan Pajak (X2)	1063.065	393.382	.378	2.70 2	.01 0	.958	1.04 4

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)



### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-.0000271
	Std. Deviation	167168251166. 82944000
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.147
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.927
Asymp. Sig. (2-tailed)		.357

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### Correlations

Control Variables		Penerimaan Tax Amnesty (X1)	Penerimaan Pajak (Y)
Penerimaan Tax Amnesty (X1)	Correlation	1.000	.363
	Significance (2-tailed)	.	.023
	df	0	37
Pemeriksaan Pajak (X2)	Correlation	.363	1.000
	Significance (2-tailed)	.023	.
	df	37	0

### Correlations

Control Variables			Pemeriksaan Pajak (X2)	Penerimaan Pajak (Y)
		Correlation	1.000	.406
	Pemeriksaan Pajak (X2)	Significance (2-tailed)	.	.010
Penerimaan Tax Amnesty (X1)		df	0	37
		Correlation	.406	1.000
	Penerimaan Pajak (Y)	Significance (2-tailed)	.010	.
		df	37	0